BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dengan objek penelitian yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Dalam perlindungan Hak Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pemerintah belum sepenuhnya menjamin hak kebebasan warga negara yang diatur pada pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
b. Pelaksanaan Kewajiban Warga Negara dalam Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam hal ini Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebagai salah satu serikat buruh, melaksanakan kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi secara umum mengetahui dan melaksanakan kewajiban yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

c. Implemantasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang dilakukan oleh pemerintah saat ini belum berjalan dengan baik sesuai dengan prinsipnya. Apa yang ada di lapangan masih jauh dari harapan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

a. Dalam setiap pelaksanaan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh warga negara, pemerintah sebaiknya dapat mendengarkan secara langsung dengan hadir dan menemui massa unjuk rasa atau demonstrasi. Hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kembali semangat demokrasi yang menjadi tujuan dibentuknya Undang-$_{Undnag}$ Nomor 9 Tahun 1998.
b. Selain menuntut hak dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, serikat buruh sebaiknya juga perlu untuk menjalankan kewajibannya dengan lebih baik, seperti mematuhi aturan yang berlaku dan menghargai hak orang lain yang ada di sekitarnya.
c. Pemerintah seharusnya dapat memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara dalam pelaksanaan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, agar tidak ada pihak yang merasa dianaktirikan dan dapat terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

d. Dalam hal proses pembuatan kebijakan, sebaiknya pemerintah dapat merangkul seluruh elemen yang ada di dalam masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodir setiap kebutuhan negara dan warga negara sebagai satu kesatuan sehingga dapat terimplementasi dengan baik sesuai dengan tujuan.
e. Kontrol sosial dari masyarakat sangat diharapkan, karena hal tersebut dapat menciptakan keseimbangan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.